



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email nikenintannaomi0808@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Meubel Kayu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 26 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0121/12/XII/2020, tertanggal 24 Desember 2020;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abung Semuli sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir 10 September 2021, umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan bulan Juni Tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat biasanya memberi uang sebesar Rp.150.000 dan itu tidak menentu;
5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2022 disebabkan Penggugat yang meminta uang untuk keperluan anak tetapi tidak diberi dengan alasan tidak ada uang dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki motor sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat dan anak mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua nya di Desa Kedaton sedangkan Tergugat, masih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sukamaju;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 26 Oktober 2022 dan 02 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi nomor 925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 26 Oktober 2022 tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara 925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Abdul Azis, S.Sy.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2022/PA.Ktbn